

## Frequently Asked Questions Sidalih

---

### **Ada desa yang tidak ada?**

Berarti desanya tidak ada di daftar PUM kemendagri, silahkan cari penduduknya di desa induknya

### **Desa kami tidak ada datanya?**

Cek di [data.kpu.go.id/dp4.php](http://data.kpu.go.id/dp4.php) jika memang tidak ada di sana maka itu artinya tidak disediakan dari Kemendagri, jika ada di sana tapi tidak ada di sini Sidalih maka itu artinya proses unduh belum berhasil, mohon informasi kab-kec-kel untuk kami cek

### **Desa kami bisa unduh sudah 100% tapi unduh CSV kosong dan di halaman Pemutakhiran tidak ada?**

Mohon informasi kab-kec-kel kami cek langsung ke TKP

### **Kami sudah unduh tapi kok tidak ada filenya?**

Silahkan refresh halaman unduh dan klik tombol Unduh CSV

### **Kami sudah unduh apa langkah selanjutnya?**

Lakukan ciptakan TPS

### **Kami sudah ciptakan TPS apa langkah selanjutnya?**

Lakukan susun TPS / pecah TPS / bagi TPS

### **Bagaimana cara susun TPS / pecah TPS / bagi TPS?**

Gunakan halaman Pemutakhiran jika ada RT atau dusun atau no TPS lama, jika tidak gunakan halaman Pemetaan TPS

### **Apa itu pemetaan TPS?**

Pemetaan TPS adalah proses memasukkan pemilih ke TPS-TPS dengan bantuan PPK dan PPS

### **Bagaimana cara PPK dan PPS membantu?**

Unduh file CSV, convert ke Excel lalu berikan ke PPK dan PPS untuk diberi nomor TPS, langkah detilnya baca di [http://doc.kpu.go.id/index.php/SOP\\_SRS\\_Pemetaan\\_TPS](http://doc.kpu.go.id/index.php/SOP_SRS_Pemetaan_TPS)

### **Kenapa file unduh CSV kami berantakan ketika dibuka dari Excel?**

Ubah delimiter dengan tanda titik koma, cara detilnya baca [http://doc.kpu.go.id/index.php/MAN\\_UCS\\_Konversi\\_CSV](http://doc.kpu.go.id/index.php/MAN_UCS_Konversi_CSV)

### **Bagaimana cara mengenali data ganda?**

Gunakan kolom K2 dan K3 untuk mengenali dengan cara mencari nilai K2 atau K3 yang sama, jika angkanya sama maka itu artinya pasangan ganda, untuk dapat melihat secara terurut SORT kolom K2 atau K3

### **Bagaimana cara SORT kolom K2 dan K3?**

Klik link pada judul kolom K2 atau K3, klik kembali untuk mengubah metode SORT dari ascending ke descending

**Jika menemukan data ganda apa yang harus dilakukan?**

Saring salah satunya dengan menggunakan link saring atau gunakan checkbox lalu klik tombol saring semua

**Bagaimana cara memecah RT atau dusun ke TPS lain?**

Gunakan checkbox lalu klik ganti tps dibagian bawah

**Setelah kami klik TPS per dusun / RT pemilih menjadi ganda**

Jangan klik dua kali, tunggu hingga proses selesai, jika sudah terjadi bisa klik tombol Bersihkan Ganda data yang ganda akibat klik dua kali akan terhapus.

**Jumlah pemilih dalam TPS kami ada yang melebihi batas 500, bagaimana ini bisa terjadi?**

itu karena klik dua kali, cukup klik sekali, klik tombol Bersihkan Ganda untuk menghapus yang ganda akibat klik dua kali.

**Jumlah pemilih di desa kami bertambah lebih banyak dari DP4 kami, bagaimana ini bisa terjadi?**

Itu karena hasil sinkronisasi dengan dpt terakhir, untuk melihat data DP4 saja gunakan filter pad kolom sumber data, pilih DP4 saja maka akan tampil yang dari DP4 saja

**Saya kok gak bisa upload hasil pemetaan melalui webgrid?**

Perhatikan formatnya, urutan kolom jangan sampai terbalik

**Tempat lahir hilang pada fitur Daftar Pemilih**

Mohon informasi kab-kec-kel kami cek langsung ke TKP

**Portal menampilkan pesan error : Server not found**

Mohon informasi alamat portal kami cek langsung ke TKP

# Frequently Asked Questions :

## Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

---

### I. Persiapan.

- a. Apa sumber data yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih dalam melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan?
  - Data yang digunakan sebagai bahan pemutakhiran adalah Data Pemilih yang berasal dari KPU (Model A-KPU) yang terdapat di Sidalih
- b. Bagaimana menjawab masalah data pemilih (Model A) yang jumlahnya terlalu besar akibat banyaknya potensi data ganda?
  - KPU Kabupaten/Kota dapat memfilter (menghilangkan) data kategori K2 dan K3 yang merupakan potensi data ganda dari Model A-KPU
- c. Apa yang harus dilakukan KPU Kabupaten/Kota jika data pemilih yang dimiliki tidak memiliki informasi RT/RW atau dusun, atau KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki informasi geografis dan administrasi wilayah untuk membagi pemilih kedalam TPS?
  - KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK dan PPS untuk mengalokasi pemilih kedalam TPS.
- d. Apakah KPU/KIP Kabupaten dapat menggunakan DPT Pemilukada sebagai bahan pemutakhiran?
  - Sesuai dengan amanat UU nomer 08 Tahun 2012 bahwa data yang digunakan untuk data DP4 dengan memperhatikan data pemilih pada Pemilu yang terakhir.
- e. Berapa jumlah stiker yang harus disiapkan?
  - Jumlah stiker yang harus disiapkan oleh PPS adalah sesuai jumlah kepala keluarga di desa/kelurahan ditambah 5%.

### II. Pencocokan dan Penelitian di Lapangan

- a. Formulir apa yang harus dibawa Pantarlih saat melakukan penelitian lapangan?
  - Model A.0 - KPU (Data Pemilih setiap TPS)
  - Model A.A-KPU (Form kosong diperuntukan pemilih yang belum terdaftar)
  - Model A.A.1-KPU (Formulir bukti telah dimutakhirkan)
  - Model A.A.2-KPU (stiker pemutakhiran)

- b. Bagaimana proses cokolit?
  - Pantarlih mendatangi pemilih secara langsung ke rumah-rumah untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran data.
- c. Kapan batas waktu akhir Pantarlih melakukan Cokolit?
  - Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian paling lambat tanggal 9 Juni 2013
- d. Kapan pantarlih menyerahkan hasil Cokolit kepada PPS?
  - Secepatnya setelah Pantarlih menyelesaikan cokolit. Semua formulir disampaikan kepada PPS.
- e. Bagaimana jika terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam Model A?
  - Jika terdapat pemilih belum terdaftar, Pantarlih harus memastikan pemilih tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan cara memeriksa identitas kependudukan atau surat keterangan dari perangkat desa. Jika terbukti telah memenuhi syarat Pantarlih mencatat ke dalam Form Model A.A-KPU.
- f. Bagaimana jika terdapat data pemilih yang tidak sesuai dengan identitas pemilih?
  - Pantarlih memperbaiki data pemilih dalam Model A.0 6KPU dengan mengacu pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih.
- g. Bagaimana ditemukan pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan?
  - Pantarlih wajib mendaftarkan pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan selama pemilih dapat memberikan surat keterangan dari perangkat desa bahwa pemilih adalah warga setempat dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
- h. Bagaimana jika ditemukan data pemilih yang memiliki kemeripan atau dicurigai ganda?
  - Pantarlih mencoret salah satu data pemilih yang ganda setelah melakukan konfirmasi kepada pemilih yang bersangkutan.
- i. Bagaimana jika pemilih yang terdaftar tidak dikenali atau sudah pindah domisili?
  - Jika Pantarlih menemukan data pemilih yang tidak diketemukan orang dan alamatnya, atau alamatnya ada tapi sudah pindah domisili, Pantarlih mencoret pemilih tersebut di dalam Model A.0.
- j. Bagaimana cara pemberian stiker pemutakhiran dan bukti telah dimutakhirkan?
  - Stiker (Model A.A.2) dan bukti telah dimutakhirkan (Model A.A.1) diberikan kepada setiap kepala keluarga. Setelah Pantarlih selesai melakukan cokolit satu keluarga Pantarlih memberikan salinan Model A.A.1 kepada kepala keluarga atau yang mewakili dan menempel stiker di tempat yang mudah dilihat.

- Jika satu rumah terdapat 2 atau lebih kepala keluarga maka Model A.A.1 dan Model A.A.2 diberikan sesuai jumlah kepala keluarga yang ada dalam rumah tersebut.

### **III. Penyusunan DPS**

- a. Siapa yang menyusun DPS
  - Yang menyusun DPS adalah PPS dibantu PPK
- b. Dimana dan Bagaimana DPS disusun?
  - Penyusunan DPS dilakukan di kantor PPK, PPS bersama-sama PPK menyusun DPS secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi Sidalih. Penyusunan DPS berdasarkan Model A.0 dan Model A.A-KPU yang telah dimutakhirkan oleh Pantarlih.
- c. Berapa lama PPS dan PPK menyusun DPS?
  - PPS dan PPK memiliki waktu 30 hari untuk menyusun DPS yaitu tanggal 10 Juni s.d 9 Juli 2013
- d. Bagaimana jika PPK dan PPS tidak memiliki SDM dan komputer?
  - Jika PPK tidak memiliki komputer, jaringan listrik, dan SDM, penyusunan DPS dapat dilakukan secara manual dengan ditulis tangan atau dilakukan di KPU Kabupaten/Kota

### **IV. Penetapan dan Pengumuman DPS**

- a. Kapan DPS ditetapkan dan bagaimana menetapkan DPS?
  - DPS ditetapkan oleh PPS pada tanggal 10 Juli 2013
- b. Dimana DPS diumumkan?
  - DPS wajib diumumkan di tempat-tempat strategis, yaitu di kantor PPS dan di kantor/balai pertemuan RW atau tempat umum lainnya yang mudah dijangkau masyarakat
- c. Apakah Panwaslu dan Parpol berhak peroleh salinan DPS, siapa yang memberikan salinan tersebut?
  - Partai politik peserta pemilu berhak untuk mendapatkan salinan DPS. Salinan DPS diberikan dalam CD dengan format PDF terkunci diberikan kepada pengurus parpol di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Bawaslu, Panwaslu dapat diberikan salinan tersebut.
- d. Berapa lama DPS diumumkan?
  - DPS diumumkan selama **14 hari** yaitu mulai **11 – 24 Juli 2013**

### **V. Tanggapan dan Masukan terhadap DPS**

- a. Kapan masyarakat dan partai politik dapat mengajukan tanggapan dan masukan?
  - Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DPS selama **21 hari** sejak DPS diumumkan, yaitu tanggal **11 Juli -1 Agustus 2013**
- b. Bagaimana mekanisme memberikan tanggapan dan masukan?
  - Pemilih datang ke kantor PPS menyampaikan tanggapan dan masukannya dengan mengisi formulir (Model A.1.A-KPU) yang disediakan
  - Pemilih membawa identitas kependudukan dan menunjukkan kepada PPS
- c. Apakah tanggapan dan masukan tersebut otomatis masuk kedalam perbaikan DPS?
  - Semua masukan dan tanggapan yang tertulis dalam formulir harus dilakukan verifikasi mengenai kebenarannya oleh PPS.

#### **VI. Perbaikan DPS**

- a. Kapan dan berapa lama PPS melakukan perbaikan DPS?
  - PPS memperbaiki DPS berdasarkan hasil verifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat selama **14 hari**, yaitu tanggal **2 – 15 Agustus 2013**
- b. Bagaimana dan dimana perbaikan DPS dilakukan?
  - PPS memperbaiki bersama-sama PPK di kantor PPK dengan menggunakan Sidalih. Jika PPK tidak tersedia computer atau jaringan listrik dapat disusun dengan tulis tangan atau dibawa ke KPU Kabupaten/Kota.

#### **VII. Penetapan dan Pengumuman DPSHP**

- a. Kapan penetapan dan pengumuman DPSHP?
  - DPSHP ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2013 dan diumumkan selama 17 s.d 23 Agustus 2013
- b. Siapa yang menetapkan dan mengumumkan DPSHP?
  - Yang menetapkan dan mengumumkan DPSHP adalah PPS
- c. Siapa yang dapat memperoleh salinan DPSHP?
  - Pengurus parpol dan Bawaslu/Panwaslu dapat memperoleh salinan DPSHP dalam CD dengan format PDF yang terkunci
- d. Dimana DPSHP harus diumumkan?
  - DPSHP wajib diumumkan di tempat-tempat strategis, yaitu di kantor PPS dan di kantor/balai pertemuan RW atau tempat umum lainnya yang mudah dijangkau masyarakat

#### **VIII. Tanggapan dan Masukan terhadap DPSHP**

- a. Kapan dan berapa lama tanggapan dan masukan dari masyarakat dan parpol diperbolehkan?
  - Tanggapan dan masukan terhadap DPSHP selama 7 hari sejak DPSHP diumumkan yaitu tanggal 17 s.d 23 Agustus 2013
- b. Bagaimana mekanisme memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPSHP?
  - Mekanismenya sama dengan memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS.

**IX. Perbaikan DPSHP**

- a. Kapan dan berapa lama perbaikan DPSHP dilaksanakan?
  - Dilakukan 24 Agustus s.d 6 September 2013, selama 14 hari.
- b. Siapa yang melakukan menyusun DPSHP Akhir, dimana?
  - PPS bersama-sama PPK.

**X. Penetapan DPSHP Akhir**

- a. Kapan DPSHP Akhir ditetapkan?
  - 6 September 2013

**XI. Penyusunan dan Penetapan DPT**

- a. Kapan DPT ditetapkan dan siapa yang menetapkan?
  - DPT ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 7 ó 13 September 2013
- b. Siapa yang berhak memperoleh salinan DPT?
  - Pengurus partai politik dan Bawaslu/Panwaslu berhak mendapatkan salinan DPT dalam CD dengan format PDF yang terkunci.